



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>HERIYANTO Bin SUNARTO</b>
Tempat lahir	: Kebumen
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 01 Januari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sadangwetan Rt 001 Rw 003 Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18

Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO Bersama bersama dengan saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005 Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Haryoko Wibisono dan saksi Agung Nugroho (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara) mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Agung Nugroho melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, Sekira pukul 20.30 WIB saksi Haryoko Wibisono dan saksi Agung Nugroho melihat seorang laki laki dengan gerak gerak yang mencurigakan terlihat tergesa gesa dan seorang laki laki lainnya berada diatas sepeda motor yang terparkir di dekat lokasi tersebut di depan SD N 3 Kebutuhduwur turut Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005 Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Agung Nugroho beserta anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUHUD JAMHURI dan saksi JASRUDIN MINGUN melakukan penggledahan terhadap Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO dan mendapati 1 (satu) buah plastik bekas

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minuman berwarna hijau yang bertuliskan untuk panas dalam yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus nutrijell warna putih yang bertuliskan jelly powder yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus tisu berwarna putih dengan total berat bersih 2,18962 gram yang berada genggam tangan sebelah kanan saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH yang menurut pengakuannya dirinya mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO (yang disidangkan secara terpisah), 2 (dua) potong lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO tipe Y66 terpasang nomor Hp 082324208714 dalam penguasaan tersangka pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara, 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek SAMSUNG GALAXY Tipe A32 terpasang nomor Hp 082110041775, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna abu-abu dengan No. Polisi : AA-2078-AAD berserta anak kunci, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA BEAT warna abu-abu dengan No. Polisi : AA-2078-AAD dalam penguasaan Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO (yang disidangkan secara terpisah) pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara. Selanjutnya Terdakwa dan saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan terpisah) beserta barang buktinya dibawa menuju kantor Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.09 WIB dengan cara transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.57 WIB sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) dengan cara transfer melalui brilink di daerah sadangwetan ke akun dana Sdr. DIMAS (DPO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1341/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-2909/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2910/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa KHARIS MUSAF A Bin Alm. MOH. MUSLIH dan BB-2911/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO (yang disidangkan secara terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang baik sebagai pengguna maupun pengedar Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO bersama dengan saksi KHARIS MUSAF A Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005 Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO dengan saksi KHARIS MUSAF A Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) di depan SD N 3 Kebutuhduwur turut Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara mendapati sedang membawa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,18962 gram dalam penguasaan Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO Maksud dan tujuan Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO membeli/memiliki 2 (dua) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO gunakan bersama saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) dan tidak mengalami ketergantungan terhadap obat maupun Narkotika lainnya. Terdakwa menerangkan bahwa efek dari mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut menjadikan Terdakwa lebih cerdas, berenerjik dan tidak mengantuk.

Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jelaskan dengan cara menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya di pasang sedotan /disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap dan nantinya Wib Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO dengan saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) yang akan menyiapkan alat hisap sabu (bong) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gubuk di daerah Sadangwetan.

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH (yang disidangkan secara terpisah) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.09 WIB dengan cara transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.57 WIB sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui brilink di daerah sadangwetan ke akun dana Sdr. DIMAS (DPO)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1341/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-2909/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2910/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa KHARIS MUSAFA Bin Alm. MOH. MUSLIH dan BB-2911/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO (yang disidangkan secara terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang baik sebagai pengguna maupun pengedar Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara Nomor Reg.Perkara PDM-19/Enz.2/BJRNE/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.) 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek Samsung Galaxy Tipe A32 terpasang nomor Hp 082110041775;  
Barang bukti nomor 1 dirampas untuk dimusnahkan
  - 2.) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan No Polisi AA-2078-AAD berserta anak kunci;
  - 3.) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan No Polisi AA-2078-AAD.Barang bukti Nomor 2 dan 3 dikembalikan kepada Terdakwa HERIYANTO Bin SUNARTO
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Bin Sunarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek Samsung Galaxy Tipe A32 terpasang nomor Hp 082110041775;  
Dimusnahkan
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Polisi AA-2078-AAD berserta anak kunci;.

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan No Polisi AA-2078-AAD.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Banding kepada Terdakwa (Surat Tercatat) tertanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara telah disampaikan masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tertanggal 18 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 70/Akta Pid.Sus/2024/PN Bnr yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa (Surat Tercatat) tertanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut;

**Pidana/ Straaftmaacht**

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa Heriyanto Bin

Sunarto yang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya di halaman 17 sampai 24 menyatakan, yaitu :
- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimana unsur-unsurnya yang diuraikan pada halaman 17 sampai 21 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jika untuk dapat ditentukan sebagai penyalahguna salah satu syaratnya adalah jika hasil tes urine positif berat barang bukti khusus untuk sabu atau mengandung metamphetamina (sabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram serta Terdakwa tidak tersangkut dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Maka Hakim memutus pada surat dakwaan alternative kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Penuntut Umum berdaapat :
  1. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi atau dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, bilamana Surat Edaran Mahkamah Agung telah dibawa ke luar dari area Mahkamah Agung, hal tersebut telah menyalahi asas *Lex Superior* derogat legi inferior, dimana hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah,

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jika untuk dapat ditentukan sebagai penyalahguna salah satu syaratnya adalah jika hasil tes urine positif berat barang bukti khusus untuk sabu atau mengandung metamfetamina (sabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram sehingga penuntut umum berbeda pendapat dalam pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim didalam perkara *a quo* yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum seberat 2,18962 gram, dengan demikian menurut penuntut umum Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut berkaitan dengan berat barang bukti yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut.

4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa Kharis dan Terdakwa Heriyanto dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya secara berpatungan sehingga menurut penuntut umum unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menurut penuntut umum telah terpenuhi

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 233-243 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berkenan untuk memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tahanan. Sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek Samsung Galaxy Type A32 terpasang nomor Hp 082110041775.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (dua) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan No. Polisi AA-2078-AAD beserta anak kunci.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna abu- abu No. Polisi AA-2078-AAD

Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Bin Sunarto

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, demikian pula terhadap hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding antara lain pertimbangan putusan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan SDN 3 Kebutuhduwur turut Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005 Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa dan Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih ditangkap karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. DIMAS. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul pukul 16.09 wib, saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih transfer ke akun dana yang sudah diberi tahu oleh Sdr. DIMAS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer melalui brilink Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun dana yang sudah diberi tahu oleh Sdr. DIMAS, yang mana uang tersebut adalah patungan antara Terdakwa dengan Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih, yaitu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa ditawari memesan seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang baru Terdakwa bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nantinya akan Terdakwa bayar penuh pada saat Terdakwa sudah memiliki uang dengan total kekurangan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin 6 Mei 2024 saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih diberi lokasi pengambilan oleh Sdr. DIMAS di tepi jalan raya tepatnya di depan SDN 3 Kebutuhduwur Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di depan SD N 3 Kebutuhduwur turut Desa Kebutuhduwur Rt 004 Rw 005 Kec. Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 20.30 Wib bersama dengan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih, selang beberapa saat setelah Terdakwa mengambil

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu tersebut datang beberapa orang yang mengaku anggota polres Banjarnegara dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih, yang kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus minuman warna hijau yang bertuliskan untuk panas dalam didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu terbungkus tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus nutrijell warna putih bertuliskan jelly powder didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu terbungkus tisu berwarna putih berada di genggam tangan sebelah kanan Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih, 2 (dua) potong lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Vivo tipe Y66 terpasang nomor Hp 082324208714 dalam penguasaan Saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih, kemudian dalam penguasaan Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek Samsung Galaxy Tipe A32 terpasang nomor Hp 082110041775, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan no polisi : AA-2078-AAD berserta anak kunci, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu dengan no polisi : AA-2078-AAD, kemudian Terdakwa dan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih di bawa ke kantor polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa cara saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih dan Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara menggunakan botol plastik, lalu di lubangi tutupnya di pasang sedotan/disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa dan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih memiliki 2 (dua) buah plastik klip bening berisi sabu tersebut karena rencananya sabu tersebut nantinya akan Terdakwa dan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih pergunakan sendiri, sehingga jelas secara nyata kepemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih dengan maksud untuk

digunakan sendiri;

- Bahwa motif Terdakwa saksi Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih dalam hal kaitannya dengan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini adalah untuk dikonsumsi sendiri, bukan disimpan untuk diedarkan kembali, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tersebut adalah sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1341/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-2909/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,18962 gram serta BB-2910/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 167 ml milik Terdakwa Kharis Musafa Bin Alm. Moh. Muslih (yang disidangkan secara terpisah) dan BB-2911/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 145 ml milik Terdakwa Heriyanto Bin Sunarto adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah diperiksa sisa barang bukti BB-2909/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,18110 gram serta BB-2910/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine dan BB-2911/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa telah ternyata sabu yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung zat METAMFETAMINA yang merupakan tergolong Narkoba golongan I, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa juga positif;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh SUSANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. SUHARTANTO, S.H., M.H dan DINA KRISNAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta MUSTOFA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dr. SUHARTANTO, S.H., M.H

SUSANTO, S.H

TTD

DINA KRISNAYATI, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

MUSTOFA, S.H, MH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)